



**LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

# **PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
TAHUN 2023**

**Sidoharjo**



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO**  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.2/6149/BPD Hal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 77);

26. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
34. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
35. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kal. Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 5);

36. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan BUMDes Maju Bersama (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 6);
37. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Kal. Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO  
 dan  
 LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.222.478.500
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.339.156.675
Surplus/(Defisit)	Rp.	(116.678.175)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	141.678.175
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp.	116.678.175
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- A. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- B. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- C. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- D. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:



- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
- 5) berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- A. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- B. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- C. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- D. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo

pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Sidoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "HERU", written over the word "CARIK".

HERU EKO SUSILO  
LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.890.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.079.588.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.222.478.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	808.688.104,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.272.294.871,00	
5.3.	Belanja Modal	93.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	166.973.700,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.339.156.675,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(116.678.175,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.678.175,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.678.175,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	25.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>116.678.175,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sidoharjo, 30 December 2022



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>3.222.478.500,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>149.880.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>3.800.000,00</b>
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			3.500.000,00
	01 Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Ls	3.500.000,00
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>122.380.000,00</b>
4.1.2.01	Pasar Desa			107.380.000,00
	01 Pasar Desa	PAD	1 Ls	85.840.000,00
	02 Kios Pasar (Sewa Tahunan/17 Kios)	PAD	17 Kios	1.700.000,00
	03 Kios Pasar (Sewa Tahunan/ 30 Kios)	PAD	30 Kios	2.250.000,00
	04 Ls Pasar (100 X 12)	PAD	1.200 Bulan	12.000.000,00
	05 Kios depan Pasar (17x12 Bulan)	PAD	204 Bulan	10.200.000,00
	06 Kios Dalam Pasar (30X12)	PAD	360 Bulan	14.400.000,00
4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			15.000.000,00
	01 Lain Lain Hasil Aset Desa	PAD	1 Ls	15.000.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>15.000.000,00</b>
4.1.4.01	Hasil pengelolaan tanah kas desa			15.000.000,00
	01 Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	15.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>3.079.598.500,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.511.895.000,00</b>
4.2.1.01	Dana Desa			1.511.895.000,00
	01 Dana Desa	DD	1 Ls	1.511.895.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>284.085.700,00</b>
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			284.085.700,00
	01 Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	55.081.800,00
	02 Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	35.253.900,00
	03 BHR Tempat Rekreasi dan Olah Raga	PBH	1 Ls	192.750.000,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>818.607.800,00</b>
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			818.607.800,00
	01 Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	818.607.800,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>485.000.000,00</b>
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			485.000.000,00
	01 Tata Kelola Pertanahan	PBP	1 Ls	265.000.000,00
	02 Bala Dukung	PBP	1 Ls	25.000.000,00
	03 Padat Karya Jogja Istimewa	PBP	1 Ls	175.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>4.3.4.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>2.000.000,00</b>
4.3.4.01	Bunga Bank			2.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	01 Dunga Bank	011	1 Lr	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>3.222.478.800,00</b>



Sidoharjo, 30 December 2022.

CAMUR

HERU EKO SUSANTO, Spd. SD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.890.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.079.588.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.222.478.500,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>I</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.809.854.150,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.011.465.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.875.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	42.875.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	664.375.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	664.375.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.563.104,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	47.563.104,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	115.237.496,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	115.237.496,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.875.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	51.875.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	7.100.000,00	PBH
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.240.000,00	DDB
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	122.664.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	36.429.700,00	PBH
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.429.700,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	62.500.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3	Belanja Modal	62.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.235.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.235.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.670.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.370.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.050.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	450.000,00	DOS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>99.533.850,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.320.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.720.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.295.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.295.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.460.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.350.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	810.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	59.098.850,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.098.850,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lodes	8.600.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.880.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>270.520.000,00</b>	
1.5.05		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.520.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	265.000.000,00	PEP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>1.197.092.000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>139.967.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mlkk Desa (Honor, Pakaian dll)	56.770.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.770.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Mlkk Desa	36.997.000,00	DDG
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.997.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Mlkk Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	16.760.000,00	DDG
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.760.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	8.700.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	29.440.000,00	DDG
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.440.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>400.775.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mlkk Desa (obat, insentif, K B, dsb)	26.380.000,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.380.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bueril, Lamsia, insentif)	99.550.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	40.310.000,00	DDG
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.310.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.230.000,00	DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.230.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	156.505.000,00	DDG
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.505.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.000.000,00	DDG
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.800.000,00	DDG
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>201.800.000,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Embung Mlkk Desa	1.800.000,00	DDG
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.000.000,00	PEP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	25.000.000,00	PEP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>108.329.000,00</b>	




KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDG
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak (Mik Desa **)	15.225.000,00	DDG
2.4.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	83.104.000,00	DDG
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	83.104.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>346.221.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	206.035.000,00	DDG
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	206.035.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	96.986.000,00	DDG
2.8.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	96.986.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan pengujian penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	43.200.000,00	PBH
2.8.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>186.977.825,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.251.525,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Kesamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	5.540.000,00	PAD
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.650.000,00	PAD
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.061.525,00	DLL
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.061.525,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>60.310.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.575.000,00	PAD
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HLJ/RI, Raya Keagamaan dll)	5.110.000,00	PBH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Mik Desa	1.200.000,00	PBH
3.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	11.800.000,00	PAD
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	23.175.000,00	PBH
3.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.175.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	13.250.000,00	PBH
3.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	2.200.000,00	PBH
3.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.747.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.647.000,00	PAD
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.647.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.640.000,00	PSH
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.460.000,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>68.669.300,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	4.740.000,00	DDG, PSH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.595.000,00	PSH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDG
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	5.704.300,00	DDG
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.704.300,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	17.150.000,00	PAD
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	15.980.000,00	PAD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	12.600.000,00	DDG, PAD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.100.000,00	PSH
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>308.259.000,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>146.315.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	66.000.000,00	DDG
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	80.315.000,00	DDG
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.315.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>17.260.000,00</b>	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.260.000,00	PSH
4.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.260.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>13.105.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)	2.365.000,00	DDG
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.460.000,00	DDG
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.640.000,00	DDG
4.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.840.000,00	DBS
4.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>62.701.060,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	25.671.000,00	DBS
4.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.671.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Desa/Pos/Nasion	27.030.000,00	DBS
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.030.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>8.960.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.150.000,00	PAD
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.800.000,00	DBS
4.6.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>69.928.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kiosk Milk Desa	46.433.000,00	DBS
4.7.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.433.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.075.000,00	DBS
4.7.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	21.420.000,00	DBS
4.7.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>186.973.700,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>7.140.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.140.000,00	DBS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	7.140.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.033.700,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.033.700,00	DBS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	5.033.700,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>154.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DBS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.339.156.676,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(116.678.175,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	141.678.175,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>116.678.175,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoarjo, 30 December 2022





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

*panewon tepus*

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Posel : [Kecamatantepus@gmail.com](mailto:Kecamatantepus@gmail.com) Laman : [Tepus.Gunungkidul.go.id](http://Tepus.Gunungkidul.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 45 /KPTS/2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);



24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp	3.222.478.500
2. Belanja Kalurahan	: Rp	3.335.949.678
Surplus/Defisit setelah perubahan	: Rp	{113.471.178}
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	138.471.178
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	25.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	113.471.178

SilPA tahun anggaran berjalan : Rp 0

**KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

**KETIGA** : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum **KESATU** paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Panewu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, akan dilakukan pembatalan oleh Panewu, sekaligus menyatakan berlakunya APBKalurahan Tahun 2023.

KELIMA Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus  
pada tanggal 24 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Sidoharjo.

LAMPRIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 45 /KPTS/2022  
TANGGAL 24 DESEMBER 2022  
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAR EVALUASI APBKal  
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON : TEPUS  
KALURAHAN : SIDOHARJO

NO.	ASPEK DAN KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BamuskaI Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal	Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	√	Benta Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perkal tentang APBKal Tahun 2023	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : Telah sesuai				

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal			
2.1.	Umum			
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPKKalurahan Tahun 2023	
2.1.2	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	√	Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.2.	Pendapatan			
2.2.1.	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√	Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√		
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√	Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa	

2.2.4	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Pagu Indikatif Dana Transfer dan Bantuan Keuangan
2.3.	Belanja			
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	√		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan			Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	
2.3.4.	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBDai paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan 2. Operasional Pemerintahan Kalurahan 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal	√		
2.3.5.	Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong dan Upah Tetap Staf Pamong TA 2023
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2023
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023

2.3.6.	Apakah dalam APBKal telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan Bupati	√	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023
2.3.9.	Apakah penggunaan Dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dll) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	√	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023
2.4.	Pembiayaan		
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	√	
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.	√	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan	√	
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMKalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	√	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.	√	
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√	
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal :			
1. Melakukan koreksi terhadap aspek Menimbang dengan disesuaikan Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 51 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa			

2. Melakukan revisi terhadap aspek Mengingat agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru
3. Melakukan revisi terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
4. Melakukan penyesuaian terhadap pagu indikatif Anggaran Pendapatan Desa sesuai dengan Pagu Indikatif terbaru.

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk disetujui Bupati
- Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4/KPTS/2022

TANGGAL 14 DESEMBER 2022

TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

### EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022

KALURAHAN

KAPAMEWON

TAHUN ANGGARAN

: SIDOHARJO

: TEPUS

: 2023

NO	KEGIATAN	REVISI	CATATAN	REKOMENDASI
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
1	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKD, dll)	Belanja Beker	Belanja masih LA belum ditrend	Melakukan audit harga satuan sesuai dengan SBLU (mungkin kebutuhan materialnya)
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
	Cakup			
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				
1	Cakup			
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
1	Cakup			
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAMAN MENDESAK</b>				
	Cakup			
1	Heru Eyo Susilo, S.Pd			
2	Aedang Sulistiyanto			
3	Dwi Ariyani Yullastuti, S. Sos			

Mengesahul  
Kepala Kalurahan Tepus



SIDOHARJO, 14 DESEMBER 2022  
NIP. 19660510199000310714



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
**PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO**

*Desa Sidoharjo Tepus*  
Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [desasidoharjotepus2018@gmail.com](mailto:desasidoharjotepus2018@gmail.com) Website: [sidoharjo-tepus.desa.id](http://sidoharjo-tepus.desa.id)

**BERITA ACARA PENETAPAN  
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 2023**

Nomor : 251 PemKal.Sdh/ XII/ 2022

Nomor : 141 Bamuskal.Sdh/ XII/ 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, menetapkan kesepakatan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan :

Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Ketua

Badan Permusyawaratan Kalurahan



Lurah

Kalurahan Sidoharjo





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO


Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [desasidoharjotepus2018@gmail.com](mailto:desasidoharjotepus2018@gmail.com) Website: [sidoharjo-tepus.desa.id](http://sidoharjo-tepus.desa.id)

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo  
Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, untuk menetapkan bersama Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EVI H	Lurah	Batra	
2	Sariyanto	Bamuskal	Bintaos	
3	Huwa Bnu	Comc	Punggo	
4	seru	Bamuskal	Aleireng	
5	Sulastana	ulu-ulu	Bengle I	
6	Nur Hudha	K. Tata Laksana	Prigi	
7	ARI YANI Y	Kaur Danarata	Bintaos	
8	Wulan Martanto	Bamuskal	Prigi	
9	WAWYO	KAMITUWA	PULIRENG	
10	Riska Iasmiasih	Bamuskal	Pulegundes	
11	WALIYA	BAMUSKAL	Bengle	
12	Jangkir	Bamuskal	Pulekulan	
13	Patrot Hamudi	Bamuskal	Pulegundes	
14	Antang S	Pangripta	Pulekulan	
15	Suwantu	Bamuskal	Pulegundes	
16	wardah	Mamuskal	Jati	

17	EKA SULKISTYANA	JOEBOYO	BINTAOS	
18				

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Ketua  
Badan Permukiman Kalurahan

Lurah  
Kalurahan Sidoarjo



Drs. SARYANTO



EVI NURCAHYANI, SIP

